



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 981 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA  
KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 971/PK.01-BA/5108/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Di tetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 25 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd



I Nyoman Budiada

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULELENG  
 NOMOR 981 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PADA KECAMATAN GEROKGAK  
 KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG  
 TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	GEDE MARKA	LAKI-LAKI	BANYUPOH
2	KETUT SUDARSANA	LAKI-LAKI	BANYUPOH
3	PUTU OGIK DWIPAYANA	LAKI-LAKI	BANYUPOH
4	MALIKI	LAKI-LAKI	CELUKANBAWANG
5	JAMALUDDIN	LAKI-LAKI	CELUKANBAWANG
6	AULIA AMANIA	PEREMPUAN	CELUKANBAWANG
7	I GUSTI NGURAH WIDANA	LAKI-LAKI	GEROKGAK
8	LUH PEBRI YANTI	PEREMPUAN	GEROKGAK
9	KADEK BUDIADITA	LAKI-LAKI	GEROKGAK
10	I GEDE LANTARA	LAKI-LAKI	MUSI
11	I KETUT SUASTANA	LAKI-LAKI	MUSI
12	NYOMAN L. DIBYA ARSA	LAKI-LAKI	MUSI
13	KADEK SINTIA ERNAWATI	PEREMPUAN	PATAS
14	PUTU DITHA SURYAPUTRA	LAKI-LAKI	PATAS
15	YOSI RISADI	LAKI-LAKI	PATAS
16	I PUTU ARTAWAN	LAKI-LAKI	PEJARAKAN
17	KETUT MULIASTA	LAKI-LAKI	PEJARAKAN
18	I KOMANG ASTAWA	LAKI-LAKI	PEJARAKAN
19	SUGIANTO.AT	LAKI-LAKI	PEMUTERAN
20	I WAYAN DARMADA	LAKI-LAKI	PEMUTERAN
21	I WAYAN SUARTA	LAKI-LAKI	PEMUTERAN
22	LISA FITRIANI	PEREMPUAN	PENGULON
23	AHMAD GHAZALI	LAKI-LAKI	PENGULON

24	KOMANG VERA SEKARASIH	PEREMPUAN	PENGULON
25	I GUSTI PUTU YASMIKA	LAKI-LAKI	PENYABANGAN
26	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	PENYABANGAN
27	I GUSTI KETUT ARTAWAN	LAKI-LAKI	PENYABANGAN
28	I PUTU SURANTIKA	LAKI-LAKI	SANGGALANGIT
29	I PUTU ROMI ASA	LAKI-LAKI	SANGGALANGIT
30	I NENGAH FERY ADNYANA	LAKI-LAKI	SANGGALANGIT
31	I KETUT WIRTEK	LAKI-LAKI	SUMBERKIMA
32	I KOMANG IRAWAN	LAKI-LAKI	SUMBERKIMA
33	SITI FATIMAH	PEREMPUAN	SUMBERKIMA
34	I KETUT AGUS BUDI ARTANA	LAKI-LAKI	SUMBERKLAMPOK
35	MARZUKI ADRI	LAKI-LAKI	SUMBERKLAMPOK
36	KD. ERI SUKARIDANA	LAKI-LAKI	SUMBERKLAMPOK
37	I GUSTI PUTU YULI PARTAMA	LAKI-LAKI	TINGA-TINGA
38	I GUSTI MADE SURYAWAN	LAKI-LAKI	TINGA-TINGA
39	I GUSTI AGUS MADE ARJAYA	LAKI-LAKI	TINGA-TINGA
40	I KOMANG SUARTAWAN	LAKI-LAKI	TUKADSUMAGA
41	I PUTU MANIK	LAKI-LAKI	TUKADSUMAGA
42	NI KOMANG SUHENDRI YANTI	PEREMPUAN	TUKADSUMAGA

Di tetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



I Nyoman Budiada